

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan gambaran kasus posisi, masalah hukum, ringkasan putusan dan pertimbangan hukum majelis hakim, serta analisis yang diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 perlindungan terhadap pemegang sertifikat Hak Milik atas tanah, berdasarkan perkara Nomor 522K/pdt/2016 yaitu sebagai Penggugat (Leonardo sultana santoko,SH.MH , Yanti Gunawan dan Herry Ongso) belum mendapat perlindungan sesuai dengan hukum yang berlaku, karena pemilik tanah menguasai tanah dengan alas hak yang sah dan kuat yang diperoleh dengan itikad baik harus dilindungi oleh hukum.

5.1.2 Dari hasil masalah yang penulis analisis dalam Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 03 / Pdt.G / 2015 / PN.Idm. Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 363/Pdt/2015/PT.BDG dan Putusan Mahkamah Agung. Belum memenuhi Unsur-unsur dari pada asas-asas Hukum Agraria , karena belum memenuhi asas keadilan yang terdapat dalam asas-asas Hukum agrarian.dan dalam asas musyawarah ini tidak diterapkan dengan baik, karena dalam pembangunan kantor pajak pratama indramayu tersebut tidak ada proses musyawarah antara kedua belah pihak, pihak Kementerian Keuangan Republik Indonesia (dahulu Departemen Keuangan Republik Indonesia),cq Direktorat Jendral Pajak , cq Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II, cq Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemegang Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut

## 5.2 Saran

5.2.1 Sebelum adanya pembangunan bangunan untuk dijadikan kantor pajak di daerah Indramayu tersebut seharusnya dilakukan penyelesaian hak-hak dari pemilik tanah tersebut agar tidak terjadinya konflik dengan kata lain haruslah ada verifikasi atas tanah yang akan digunakan. Seharusnya sebelum melakukan pembangunan tersebut haruslah memeriksa terlebih dahulu kebenaran posisi tanah yang akan dibangun. Haruslah ada pengawasan dari Badan Pertanahan Nasional untuk memberikan keterangan letak dari tanah yang sesuai dengan Sertikat yang dimiliki agar tidak timbul konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak terutama pada pihak masyarakat

5.2.2 untuk tercapainya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memiliki sertifikat hak milik atas tanah perlu peran aktif dari masyarakat sebagai pihak yang merasa dirugikan atas pembangunan bangunan Kantor Pelayanan Pajak dan juga perlunya peran pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan kepala desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan haruslah ada transparansi informasi dari pemerintah

